



## Legalitas Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Akibat Perceraian Orang Tua Studi Kajian Tafsir Tematik

M. Rafi'i Anwar<sup>1</sup>, Lilik Andar Yuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 [m.rafiianwar99@gmail.com](mailto:m.rafiianwar99@gmail.com)

### Abstract

For a child, divorce will definitely have quite a big impact. Especially if a child is still a minor, of course both parents must provide attention and guidance. Compilation of Islamic Law which regulates child custody rights given to the biological father and biological mother after divorce, Article 105 states that the biological mother has custody of children under the age of 12 years. However, in the divorce process there are often differences of opinion regarding whether or not the biological father should have custody of minor children. This research uses the maudhu'i (thematic) method to interpret the Koran. Researchers use the term tafsir maudhu'i to answer problems that exist in society. Tafsir Maudhu'i has the potential to produce new and accurate ideas from the Koran related to the issues discussed. This study was conducted from a normative perspective by looking at several recent cases relating to the legitimacy of parents to control custody of minor children after divorce based on applicable Indonesian positive law. Surah At-Tahrim verse 6 is the core of this research, because it states that people must take care of themselves and their families and educate their children.

**Keywords:** Digital Marketing, Financial Technology, Dzan Financial Literacy

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

January 03,  
2024

Revised

March 19, 2024

Accepted

April 30, 2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat. Seseorang tidak dapat mewujudkan potensinya hanya sendirian. Manusia memerlukan kehadiran orang lain untuk mencapai hal tersebut, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya pernikahan. (Paramita Nurhuda dkk., 2023) Manusia terbentuk dengan pasangan hidupnya masing-masing. Harus ada standar dan pedoman hukum untuk mengatur perkawinan. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, bahagia, langgeng, dan sukses, sangat penting untuk menerapkan aturan hukum dalam hal perkawinan untuk menentukan hak, tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. (Syarifuddin, 2014)

Setiap suami dan wanita yang menikah pasti bercita-cita untuk memiliki anak, dan sudah sewajarnya Allah SWT mewajibkan mereka untuk memiliki anak. Hal ini dimaksudkan agar ketika anak-anak telah dewasa, kedua orang tua dapat mengangkat derajat dan martabat kedua orang tua dengan cara masing-masing orang tua bermanfaat dan membanggakan agama, kampung halaman, dan negaranya. (Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006)

Banyak contoh dari kenyataan menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang ditempa dengan susah payah kemudian bubar karena berbagai masalah rumah tangga. Ketidakcocokan antara suami dan istri dari waktu ke waktu berpotensi memutus mata rantai cinta dalam sebuah pernikahan. Perselingkuhan dalam ucapan atau perilaku, pergaulan, kurangnya rasa hormat satu sama lain, penolakan untuk terbuka satu sama lain, dan kegagalan untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban kedua belah pihak merupakan alasan mengapa pernikahan dapat berakhir dengan perceraian. Meskipun perceraian adalah masalah pribadi, keduanya dalam kehendak bagian, yang seharusnya tidak memerlukan intervensi dari pihak ketiga, dalam hal ini surat perintah. Dengan demikian, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan. terutama dari pihak suami (karena suami biasanya memiliki prioritas tertinggi dalam keluarga) dan sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Manan, 2012)

Ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, salah satu dampaknya adalah munculnya masalah antara suami dan istri tentang hak asuh anak. Perceraian mungkin memutuskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri, tetapi tidak pernah dapat memutuskan ikatan yang dimiliki seorang anak dengan orang tua kandungnya. Akibatnya, baik ibu maupun ayah berhak merawat anak, terutama yang masih kecil atau berusia 12 tahun atau kurang. Tentu saja, setiap orang tua yang berpisah menginginkan anaknya berada dalam pengasuhan mereka, yang akan menimbulkan konflik tentang preferensi dan masalah hukum lainnya dengan pengasuhan anak. Isu tersebut antara lain siapa yang harus mengasuh anaknya, hak asuh apa yang berlaku bagi anak, dan lain sebagainya.

Kemampuan anak dan kepribadian pengasuh berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangannya karena anak belajar dengan meniru orang-orang yang paling dekat dengannya. Ketika seorang anak menerima perhatian lebih dari orang tua yang penuh kasih sayang akan mempunyai sifat yang berbeda mendapat kasih sayang atau perhatian yang kurang dari orang tuanya, baik melalui cinta kasih maupun melalui agresi. Para hakim di panel sering mempertimbangkan hal ini saat memutuskan kasus yang melibatkan hak asuh anak yang dibagi oleh orang tuanya.

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah yang dipercayakan kepada hamba-Nya, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. (Khadijah dkk., 2022) Sebagai isyarat cinta, kedua orang tua berperan memberikan rahmat dan cinta kasih kepada anaknya. Mereka melakukan ini agar anak mereka tumbuh dan mengetahui bagaimana memperlakukan orang dengan baik, terutama orang tua mereka. Perilaku anak-anak itu sendiri merupakan cerminan dari moral dan etika mereka. (Hamdani, 1989) Penguasaan hak asuh anak berdasarkan hukum Indonesia, baik ibu maupun ayah tidak diberikan hak asuh atas anak yang masih kecil setelah perceraian; sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam menjadi satu-satunya sumber pengaturan di daerah ini (KHI). Hal ini menjadi latar belakang penulis dalam mempelajari dan menganalisis hukum dengan menggunakan hukum positif, serta KHI dan Al-Qur'an, untuk memperkuat argumentasinya dalam menetapkan hak asuh anak kecil (hadhanah) setelah perceraian.

Berangkat dari masalah di atas, maka penelitian memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut: istilah hukum apa yang digunakan untuk mendefinisikan hak asuh anak? Mengapa ada dasar hukum pembagian hak asuh anak? Apa

hubungan antara hukum positif Indonesia dan ayat-ayat *A-Quran*? Bagaimana hak dan kewajiban anak yang terkena dampak perceraian orangtua dapat dilindungi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tafsir Al-Quran dengan pendekatan *maudhu'i* (tematik). Para peneliti Al-Qur'an membuat istilah tafsir *maudhu'i* untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Tafsir *maudhu'i* juga dapat menghasilkan ide-ide baru dan akurat tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan topik tertentu. Dengan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber, penafsiran ini juga dapat menetapkan hukum universal yang berlaku untuk seluruh umat Islam.

Metode tafsir *maudhu'i* digunakan untuk mempelajari Al-Qur'an melibatkan proses penafsiran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian menjelaskannya dengan mengeksplorasi semua aspek yang relevan. Hasilnya dapat diukur dengan teori yang tepat, memungkinkan komentator untuk menyajikan topik secara lengkap dan menyeluruh. Interpretasi *Maudhu* dianggap sebagai metode interpretasi Corán yang relevan karena didasarkan pada unit logis dan terkait (Nazhifah & Isyti Karimah, 2021)

Pendekatan ini sering digunakan oleh para cendekiawan Muslim modern ketika mempelajari Al-Qur'an karena dianggap yang terbaik karena langsung ke intinya dan tidak bertele-tele seperti teknik interpretasi lainnya, menjadikannya paling cocok untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Salah satu argumen yang diajukan oleh mereka yang mendukungnya adalah bahwa Al-Qur'an dianggap memiliki tema pemersatu. Meskipun ayat-ayat yang membahas masalah ini biasanya tersebar di antara beberapa ayat atau sura yang ada dalam Al-Qur'an, pendekatan tematik melibatkan setiap ayat dalam percakapan kritis satu sama lain untuk sampai pada kesimpulan yang tidak memihak.

Hassan Hanafi adalah perintis dasar-dasar filosofis tafsir tematik. Menurutnya, metode tafsir tematik tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang keaslian Al-Qur'an sebagaimana yang diajukan oleh orientals tahun ke-19. Metode ini digunakan untuk membahas esensi dan tidak bertujuan menjawab pertanyaan tentang asal-usul Al-Qur'an karena pertanyaan tersebut termasuk dalam ranah genesis. (Ready, 2015)

Metode tafsir tematik adalah metode yang paling populer dan sering digunakan oleh peneliti Al-Qur'an di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti M. Quraish Shihab, Nashruddin Baidan, dan Nazruddin Umar sering menggunakan metode ini, yang memperkaya dan memberikan variasi dalam mempelajari isi Al-Qur'an. Universitas Islam di Indonesia juga dikenal menerapkan metode ini. Menurut penelitian Uun Yusufa, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan teknik interpretasi tematik. Banyak tesis tematik telah diselesaikan antara tahun 1989 dan 2011 di kedua institusi tersebut oleh mahasiswa Program Pascasarjana IAIN/UIN di Yogyakarta, Indonesia. (Yusufa, 2015)

Kajian Uun Yusufa yang diuraikan di atas menunjukkan betapa mapannya teknik penafsiran topik ini di universitas-universitas Islam di Indonesia. Teknik ini membuktikan bahwa teknik ini populer karena langsung ke intinya tanpa berlama-lama.

Ditunjukkan melalui karya-karya seperti *al-Baya' n fi @Aqsa' m al-Qur' an* karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (691-751/1292-1350), *Maja' z al-Qur' an* dari Abu'ubaidah,

Mufrda\`t al-Qur'an dari al-Raghib al-Asfaha\`ni@, al-Na\`sikh wa mansukh. Meski demikian, karya-karya tersebut tidak dihadirkan sebagai metode interpretasi tematik.(Ready, 2015)

Al-Fatma>wi> menggabungkan teori interpretasi tema menjadi langkah praktis dalam karyanya Al-bida>yah fi Al-Tafsi>r Al-Maudu>'i>. Dalam buku ini, Al-Farmawi menguraikan delapan langkah yang harus diikuti ketika menerapkan metode interpretasi tematik, antara lain: (1) menentukan topik yang akan dibahas; (2) mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik; (3) menyusun ayat-ayat menurut kronologi turun-temurunnya (asba>b al-nuzu>l); (4) mencari dan menjalin hubungan (muna>sabah) antar ayat; dan (5) menemukan dan menyimpulkan materi (6) membuat garis besar pembahasan secara mendetail tanpa memasukkan apapun yang tidak terkait dengan topik, (7) meneliti segala sesuatu yang unik, mutlak, dan relatif, dll. untuk memastikan bahwa semuanya bertemu di muara tanpa ketidaksepakatan atau interpretasi paksa, dan (8) menawarkan kesimpulan tentang masalah yang diangkat.(Al-Farmawi, 1977)

Penerapan pendekatan tafsir tematik memiliki keterbatasan, seperti halnya cara-cara penafsiran lainnya, menurut Baida, yang menyatakan bahwa karena penelitian terfokus secara sempit pada satu tema, maka dapat membatasi bagaimana penafsir memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. 'sebuah. Bagian-bagian Al-Qur'an terhubung satu sama lain, bukan? (Baidan, 2001, hlm. 165-168). Istilah tafsir "maud'i" juga banyak menuai kritik. Menurut 'Abd al-Satta>r Fath>ull>h, seorang cendekiawan Muslim dari Universitas Al-Azhar di Mesir, frasa "maudu>'i>"> menimbulkan rintangan psikologis karena identik dengan hal-hal yang merendahkan martabat seperti "tercela". atau "hadits palsu" (maudu>').(al-Sattar Fathullah Sa'id, 1991)

Peneliti dalam menjalankan metode ini memodifikasi beberapa langkah dengan tetap mengikuti al-Fama>wi>. Satu, mencari beberapa ayat yang berkaitan dengan hak asuh anak. Bagian kedua membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hadits yang dikenal dengan asbabunnuzul. Ketiga, menemukan munasabah (kolerasi) ayat-ayat tentang hak asuh anak dengan beberapa ayat lain yang memiliki kesamaan. Keempat, mencari makna yang berkaitan dan terbaru terkait hak asuh anak.(Al-Farmawi, 1977)

### **Terminologi Hak Asuh Anak**

Hadhanah secara umum dikenal dengan istilah perwalian atau perwalian dalam hukum perdata. Hak asuh ialah hak anak yang dimiliki oleh orang tuanya dan menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak tersebut.(Hidayat dkk., 2021) Menurut ayat 1 dan 2 Pasal 45 UU Perkawinan, kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anaknya. Kewajiban ini tidak berlaku lagi apabila seorang anak tersebut menikah atau mampu hidup sendiri. Pasal 105 huruf (a) KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) adalah milik ibu, sedangkan pasal 156 huruf (a) KHI Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun merupakan hak ibu kandung, kecuali dalam hal ibu meninggalmaka kedudukan ibu bisa diambil alih ayah.

Dalam KHI dikatakan bahwa hadhanah diutamakan dikasihkan ke ibu atas dasar, ibu mempunyai ikatan batin yang kuat dengan anaknya, rasa kasih sayang yang lebih besar dari pada ayah dan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk meluangkan waktu. jaga dia. dan merawat bayinya. Seiring berjalannya waktu, tidak jarang ditemukan ibu yang lebih berkomitmen bekerja di luar rumah dibandingkan ayah. Hal ini menyebabkan

berkurangnya perhatian, cinta kasih dan waktu yang diterima anak dari seorang ibu. Kondisi ini dapat berdampak pada hubungan emosional antara ibu dan anak, dimana anak mungkin merasa kehilangan kehadiran dan perhatian ibu.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur tentang hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam konteks hak asuh, seorang ayah dan ibu memiliki kesempatan yang sama untuk hak asuh. Penentuan siapa yang akan memperoleh hak asuh anak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah siapa yang dapat memberikan pengasuhan, perhatian dan lingkungan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun emosional.

Oleh karena itu, hak *hadhanah* dapat diberikan kepada ibu atau ayah tergantung siapa yang paling mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak. Pertimbangan ini dilakukan untuk memberi kepastian bahwa ketetapan yang diambil tidak salah dan membawa bermanfaat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut dengan "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut bahasanya berarti "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ketika seorang ibu menyusui bayinya, maka ia menaruhnya di pangkuannya, seolah-olah seorang ibu pada saat itu melindungi dan merawat bayinya, oleh karena itu "*hadhanah*" dipakai istilah yang mempunyai arti: "pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu menafkahi dan mengurus dirinya sendiri dilaksanakan oleh sanak saudara anak tersebut.

Para ulama telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hak asuh anak atau *hadanah*. Salah satunya adalah Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa *hadanah* berarti mengasuh anak kecil, laki-laki atau perempuan, yang belum dewasa, tanpa perintah dari mereka, memberikan sesuatu yang baik dan melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan baik lahir, batin maupun kehidupannya. Sayangnya kecerdikan, sehingga mereka bisa hidup sendiri dan memikul tanggung jawab ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, pengertian hak asuh anak menekankan pada pentingnya merawat dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju masa dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab.

Penitipan anak melibatkan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan layanan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak. Orang tua harus melindungi dan memperhatikan anak tumbuh dalam lingkungan dengan aman serta menerima pendidikan yang memadai dan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanggung jawab mengasuh anak ini bersifat terus-menerus, yaitu terus menerus, sampai anak tersebut mencapai batas usia yang sah sebagai orang dewasa yang mampu mengasuh dirinya sendiri. Batasan usia legal ini biasanya ditentukan oleh undang-undang, yang berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dianggap mencapai usia dewasa pada umur 21 tahun, kecuali jika anak tersebut sudah menikah sebelumnya. Orang tua harus memberikan pengawasan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak pada setiap tahap kehidupannya. Hal ini termasuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang memadai dan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan untuk perkembangan mereka.

Selain itu, perlu juga memastikn anak berkembangan dan tumbuh dengan baik tanpa kehilangan kebutuhan dasarnya. Dalam perjalanan fiqihnya, beliau tidak ketinggalan pembahasan tentang hadhanah. Lebih lanjut, Islam merupakan agama yng menjunjung tinggi hak manusia, tanpa terkecuali dalam hal hak asuh anak atau hadana. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap persoalan hak dan kewajiban.

Hadhanah dalam ilmu fiqih atau dikenal juga dalam bahasa Indonesia yaitu hak asuh anak. hadhanah merupakan bentuk dari kata bahasa arab yaitu *حضانة - يحضن - حضن* yang mempunyai arti memeluk anak, mengasuh anak, atau pengasuh anak hadhinatun. (Kurniawati, 2018) Artinya kita harus mengasuh atau pemeliharaan anak kita dari lahir sampai dewasa (mandiri). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "memelihara" dan "anak" merupakan akar dari istilah "hadhanah", atau "mendidik anak". Kata "pemeliharaan" dan "tindakan pemeliharaan" saling berhubungan. Sedangkan anak yaitu manusia yang masih kecil. (KBBI) Orang tua bertugas mengawasi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sepanjang hidup mereka. Tujuan dari pembinaan tersebut di atas adalah untuk membentuk lingkungan sekitar anak secara jasmani dan rohani sehingga berkembang jiwa sosialnya. Cinta orang tua untuk anak-anak mereka meningkat sebagai hasil dari pelayanan. Memenuhi makanan, tempat tinggal, dan pendidikan adalah beberapa hal penting dalam kehidupan, terutama kehidupan. (Cahyani, 2020) Hak-hak anak, atau hadhanah, mencakup hal-hal seperti tuntunan tentang bagaimana berbagi perbuatan baik dan buruk sehingga mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Sangat penting untuk memperhatikan bahwa seorang anak sejak awal kehidupannya hingga usia tertentu memerlukan bantuan orang lain dalam hal-hal seperti makan, berpakaian, bersih-bersih, dan mengatur bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab atas anak harus memiliki kesabaran, kasih sayang, dan keinginan untuk membuat anak menjadi orang yang baik di kemudian hari. Mereka juga perlu memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan demikian, orang yang memenuhi syarat tersebut adalah perempuan.

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ibu berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun. Ketentuan ini menekankan bahwa anak pada usia muda sebaiknya diasuh oleh ibunya, mengingat sangat pentingnya peran ibu dalam memberikan perawatan intensif dan kasih sayang pada tahap awal tumbuh kembang anak. Selain itu, Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun merupakan hak ibu kandung. Namun jika ibu kandungnya meninggal dunia, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Perubahan kedudukan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, prioritas pertama hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, dengan ketentuan ibulah yang mempunyai kedudukan terbaik untuk memberikan pengasuhan dan perhatian yang dibutuhkan anak tersebut. selama periode pertumbuhan ini. Apabila ibu tidak hadir maka hak asuh akan berpindah kepada anggota keluarga lain yang lebih layak mengasuh dan mengasuh anak, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ibu memiliki hak hadhanah, atau hak untuk mengasuh anak, berdasarkan beberapa pertimbangan. Dibandingkan dengan bapak, ibu

memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan anak, memberinya lebih banyak kasih sayang, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh dan merawatnya.

Sekarang, banyak ibu bekerja di luar rumah lebih dari ayah, sehingga mereka sering mengabaikan perhatian, kasih sayang, dan waktu yang seharusnya diberikan oleh ibu kepada anak mereka. Untuk mempertimbangkan kepentingan anak dalam menetapkan hak asuh (hadhanah), baik kepada ibu maupun bapak, Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak mempertimbangkan hal ini. Hak asuh harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai faktor utama. (Rijaal Qurrota A'yuni, 2023) Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak, penetapan hak asuh harus didasarkan pada siapa yang paling mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu yang dibutuhkan oleh anak, tanpa memandang gender.

### **Asbabun Nuzul**

Umar dikabarkan berseru, "Wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami sendiri, bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami?" setelah ayat keenam surah At-Tahrim diturunkan. Muhammad SAW. "Larang mereka melakukan apa yang dilarang, dan itu adalah perintahku agar mereka melakukan apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu," jawabnya. Mereka bisa lolos dari api neraka dengan cara ini. Malaikat yang bengis dan kejam bertugas menjaga neraka, dan mereka memiliki wewenang untuk menyiksa manusia di sana selama mereka mengikuti petunjuk Allah SWT.

Surat At-Tahrim, yang berarti "mengharamkan" atau "melarang", memiliki kaitan erat dengan Surat sebelumnya, yaitu At-Thalaq, karena surat ini masih berfokus pada masalah rumah tangga, terutama dalam konteks perempuan. Surat ini juga menguraikan berbagai isu yang terjadi dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Setelah memberikan petunjuk bagi rumah tangga Nabi, Allah mengarahkan seruannya yang ditujukan untuk orang yang beriman untuk menjaga kestabilan dalam berkeluarga. Ayat sebelumnya memberikan petunjuk untuk orang beriman dalam menjaga diri sendiri dengan meneladani Rasulullah dan menjaga keluarga mereka, termasuk istri, anak-anak, dan semua yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan kepada mereka agar terhindar dari neraka yang menjadi tempat untuk orang kafir.

Pada awalnya, jelas bahwa hanya mengaku beriman saja tidaklah mencukupi. Iman harus dijaga dan diperkuat, terutama dengan kesadaran bahwa orang beriman harus menjaga keselamatan diri dan keluarganya dari api neraka yang menyala, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Manusia dan batu yang menjadi bahan bakar neraka, menunjukkan bahwa manusia, jika terpapar dengan panas yang tinggi, dapat terbakar bahkan terbakar habis. Batu yang dimaksud bisa diartikan sebagai berhala-berhala yang terbuat dari batu. Neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat tidak menyenangkan dan penuh penderitaan di akhirat, ditujukan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah SWT. Mereka yang dosanya melebihi amal baiknya akan mendapat siksa dan azab dari Allah SWT. Seperti kalam Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemah: "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (Q. S. At-Tahrim: 6)

Berikut ini dapat disimpulkan dari surah At-Tahrim ayat 6:

- Perintah taqwa kepada Allah SWT dan berdakwah

Firman Allah diturunkan dalam ayat ini kepada orang-orang yang mengikuti Allah SWT dan Rasul-Nya, memerintahkan mereka untuk menjaga diri dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, menaati dan tunduk pada perintah Allah, dan ajarkan keluargamu agar melakukan hal yang sama untuk melindungi mereka terhadap api neraka. Orang jahat dan kafir yang terus berbuat dosa mendapat api neraka dari Allah SWT. Oleh karena itu, agar dijauhkan dari apineraka, Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Sebagaimana tertuang dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 214, cara terbaik untuk membangun diri sendiri adalah mempelajari akidah dan adab Islam.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Terjemah: *“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat”*.(Q. S. As-Syu'ara: 214

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mampu melakukannya agar terhindar dari api neraka, kemudian dituntut untuk berdakwah kepada orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat kita/keluarga kita, seperti orang tua, istri, anak, saudara, dan kerabat dekat kita.

- Anjuran Menyematkan Diri Dan Keluarga Dari Api Neraka

Bersedekah, berdakwah, menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, bekerja sama dengan orang lain dalam kesopanan, dan segudang perbuatan baik lainnya hanyalah beberapa dari sekian banyak perbuatan baik yang akan membawa seseorang ke surga dan mencegahnya dari neraka. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mendirikan sholat dan adalah salah satu strategi menghindari api neraka;

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Terjemah: *“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”* (Q. S. Taha: 132).

Peran keluarga sangat berpengaruh pada masa kanak-kanak hingga anak tersebut memasuki bahtera rumah tangga. Peran ini meliputi: (1). Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, karena keluarga adalah tempat pertama manusia lahir, dikembangkan. Pendidikan yang diterima dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan watak, budi pekerti, dan kepribadian seseorang. (2) Keluarga berfungsi sebagai sekolah pertama, di mana anak-anak memperoleh kebiasaan, pengetahuan, dan pengalaman pertama mereka; (3) Keluarga berfungsi sebagai perantara yang membangun akal anak, dan orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membangun kecerdasan berpikir anak. Anak-anak selalu memperhatikan bagaimana orang tua berperilaku dan berpikir. Salah satu fungsi utama keluarga adalah (1) menjaga fitrah anak; (2) membantu mereka mengembangkan potensi terbaik mereka; (3) menciptakan lingkungan yang aman, tenang, penuh kasih sayang, hangat, dan penuh kasih sayang; dan (4) memberikan informasi tentang pendidikan dan budaya masyarakat sekitar, termasuk bahasa, adat istiadat, dan norma sosial, untuk membantu anak mempersiapkan kehidupan sosial di masa depan. (Muhammad Rijal Qurrota A'yuni, 2023)

- Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini

Anak-anak adalah aset orang tua, dan di tangan orang tualah anak tumbuh dan menemukan jalan mereka. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, banyak orang tua yang “salah mengasuh” anaknya sehingga pertumbuhan fisiknya yang cepat di era globalisasi ini tidak dibarengi dengan perkembangan mental dan spiritual yang baik, sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah pelaku kenakalan remaja, yaitu dari Abu Hurairah R. A.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِيهِ أَوْ يُمَجِّسَانِيهِ أَوْ يُنَصِّرَانِيهِ

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” (HR Bukhari dan Muslim).

### **Kolerasi Ayat-Ayat Tentang Hak Asuh Anak dengan Ayat-Ayat Serupa**

Ungkapan lain yang berkaitan dengan hak asuh anak yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah *radha'ah* dan *qu*. Konteks dari penggunaan yang sesuai dari setiap ayat dari kedua frasa ini menentukan maknanya yang terpisah.

#### **1. Radha'ah**

Istilah "*radha*" adalah versi linguistik dari kata "*radha'a*", yang berarti menyusui. Secara khusus, mengatur anak di bawah usia dua tahun disebut *radha'ah*. (Mawardi, 2021) Pada kata *haulaini kamilaini* bahwa lama waktu yang harus seorang ibu lakukan dalam menyusui seorang anak yaitu 24 bulan atau 2 tahun. Istilah *radha'ah* merupakan akar dari konsep al-Qur'an tentang hak asuh anak. Ada 11 contoh berbeda dari istilah *radha'ah* dalam Al-Qur'an, termasuk *fisal* (menyapahi bayi) dan *fitam* (menyusui). (Hakim dkk., 2022)

#### **2. Qu Anfusakum wa ahlikum naro**

Mempertahankan atau melindungi adalah persyaratan saya sendiri. *Qu* berasal dari kata waqa yang artinya melindungi atau menjaga dan dikenal juga dengan kesalehan. (Rohinah, 2015) *Qu Anfusakum wa ahlikum naro* yaitu peliharalah diri kalian sendiri dan keluargamu dari api neraka.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menjaga ialah mengawasi sesuatu agar tidak mendatangkan bahaya atau mencegah. (KBBI) Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk anak. Bahwa orangtua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangannya atas perbuatan dan perilakunya. (Rohinah, 2015) Kata *qu* sendiri terdapat dalam surah at-Tahrim ayat 6. Adanya perbedaan makna antara kata *radha'ah* dengan kata *qu*. Makna kata *radha'ah* digunakan dalam al-Qur'an adalah menyusui susu ibu, penyusuan, dan penyapihan. Makna kata *qu* yang digunakan dalam al-Qur'an adalah menjaga, memelihara, melindungi, mengawasi, dan membimbing.

### **Pemaknaan**

Ini adalah masalah yang signifikan karena mempengaruhi kehidupan anak dan masa depan anak itu sendiri, menurut analisis tematik ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak asuh anak pasangan setelah perceraian. Keluarga harmonis sakinah mawardah warahmah terdapat dalam surah At- Tharim ayat 6 seperti diatas. Mengaku beriman saja tidak cukup, menurut tafsir Hamka terhadap al-Azhar, jika tidak membela diri dari amukan kutukan. Islam harus disebar dan agama ditegakkan dalam kehidupan keluarga. Karena ummat akan dikembangkan dari keluarga, maka masyarakat Islam akan didirikan. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berpandangan hidup dan menilai alam. Ayat di atas juga menggarisbawahi perlunya mengurus diri sendiri agar tidak masuk neraka, diikuti mengurus rumah, istri, dan anak. Setelah keyakinan pribadi seseorang matang, disarankan untuk memulai sebuah keluarga. (Hamka, t.t.)

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini bahwa seseorang harus mengembangkan diri dan keluarganya dengan mengikuti, sebagaimana seorang pemimpin memperbaiki orang-orang yang dipimpinnya. Untuk melindungi seorang anak dari pelanggaran aturan lain serta aturan Tuhan dan manusia, seseorang harus mendidik mereka apa yang benar dan salah. Umar dilaporkan mengatakan kepada Nabi Allah, "Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami sendiri," menurut Al-Qusyairi. Jadi, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? "Kamu harus mencegah mereka dari apa yang dilarang Allah kepadamu, dan memaksa mereka melakukan apa yang diamanatkan Allah," katanya".(Al-Qurthubi, t.t.). Lafaz *qu*, yang berarti memelihara atau menjaga, adalah fiil amar. Kata kerja waqaa yang berarti menjaga atau menjaga merupakan akar kata *qu*. Perawatan diri menjaga tubuh dan jiwa Anda untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.(Lajnah Pentashhihan Mushaf Al- Qur'an, t.t.) *Perikop* menunjukkan bahwa pendidikan dan dakwah dimulai dari rumah tangga, di mana anak-anak mendapatkan pendidikan dasar dan awal mereka. Akibatnya, keluarga sangat penting untuk pendidikan anak dan memainkan peran strategis di dalamnya. Meskipun secara editorial, *perikop* sebelumnya ditujukan kepada laki-laki (ayah), namun tidak berarti terbatas pada laki-laki. Seperti pada *perikop* sebelumnya (seperti yang mengarahkan puasa), yang satu ini ditujukan kepada pria dan wanita (ayah dan ibu). Karena setiap orang tua bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sendiri, ini menyiratkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas anak-anak mereka dan juga pasangan mereka. Agar sebuah keluarga dikelilingi oleh prinsip-prinsip moral dan dilindungi oleh hubungan kasih sayang, ayah dan ibu tidaklah cukup.(Quraish Shihab, 2003)

## KESIMPULAN

Hak seorang anak untuk menyusu dari ibunya yang disebut juga dengan *radha'ah* adalah pengertian hak asuh anak dalam Surat Al-Baqarah ayat 233. Lafaz kata "*haulaini kamilaini*", seorang ibu harus menyusui anaknya secara eksklusif selama 24 bulan atau 2 tahun. Ayat 6 Surat at-Tahrim dalam Al-Qur'an membahas hak asuh anak. Seorang hamba harus membela diri dan keluarganya dari murka neraka, menurut kitab suci ini. Selain itu, ayat ini memerintahkan manusia untuk mendidik diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Adanya perbedaan makna antara kata *radha'ah* dengan kata *qu*. Makna kata *radha'ah* digunakan dalam al-Qur'an adalah menyusu susu ibu, penyusuan, dan penyapihan. Makna kata *qu* yang digunakan dalam al-Qur'an adalah menjaga, memelihara, melindungi, mengawasi, dan membimbing.

Hak dan kewajiban seorang anak harus tetap dilaksanakan, seperti halnya biaya pemeliharaan anak yang mana terdapat dalam pasal 156 huruf d KHI bahwa anak berhak menerima pembiayaan sampai anak itu berusia 21 tahun.

## REFERENSI

- Al-Farmawi. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al- Maudu'i*. al- Hadrah al-'Arabiyyah.
- Al-Qurthubi. (t.t.). *Tafsir al-Qurthubi Jilid 18*.
- al-Sattar Fathullah Sa'id, A. (1991). *Al- Makdhal ila al- Tafsir al- Maudu'i*. Dar al- Nashr wa al-Tawzi' al-Islamiyyah.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.

- Hakim, A., Supriadi, A., & Faridatunnisa, N. (2022). Analisis Surah al-Baqarah Ayat 233. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3(1).
- Hamdani. (1989). *Risalah al- Nikah (Terj)*, Penerjemah: Agus Salim. Pustaka Ammani.
- Hamka. (t.t.). *Tafsir al-Azhar jilid 10*.
- Hidayat, M., Leli Rahmawati, T., & Maulidan, I. (2021). Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 02(No. 05).
- Khadijah, Nurul Hasanah, E., Ito Ritonga, M., & Intan Situmorang, R. (2022). Keistimewaan Peran Moral Orang Tua Dalam Mendidik Anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4(No. 3).
- Kurniawati, V. (2018). *Pengasuhan Anak*. Rumah Fiqih Publishing.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an*.
- Manan, A. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama Cetakan ke 6*. Kencana.
- Mawardi. (2021). Konsep Radha'ah dalam Fiqih. *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8(1).
- Nazhifah, D., & Isyti Karimah, F. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1(No. 3).
- Paramita Nurhuda, S., Nasichcah, & Karimah, A. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Sen*, Vol. 1(No. 4).
- Quraish Shihab, M. (2003). *Tafsir Al- Misbah*. Lentera Hati.
- Ready, M. (2015). Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer. *Quhas: Jurnal Of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 1(2).
- Rijaal Qurrota A'yuni, M. (2023). Pendidikan Diri Dan Anggota Keluarga Perspektif Q.S At Tahrim Ayat 6. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1(No. 1).
- Rohinah. (2015). Pendidikan Keluarga Menurut al-Qur'an Surat at-Tahrim Ayat 6. *Jurnal An Nur*, Vol. VII(1).
- Syarifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang.
- Yusufa, U. (2015). Kerangka Paradigmatik Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta. *Jurnal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 4(2).

---

**Copyright Holder:**

© M. Rafi'i Anwar, Lilik Andar Yuni (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA